



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAPARUDDIN alias SAPAR Ak. AYANG;
Tempat lahir : Rhee;
Umur/ tanggal lahir : 48 tahun/ 06 Februari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 010 RW 006, Dusun Poto Pedu, Desa Rhee,
Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ pekebun.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 01 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 01 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAPARUDDIN ALS SAPAR AK AYANG (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAPARUDDIN ALS SAPAR AK AYANG (ALM)** Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Ekor Sapi betina dan bulu berwarna merah, umur 9 tahun, beserta tali nilon warna hijau dan warna biru;
 - 1 (satu) lembar surat kepemilikan Ternak No. SKT : 05/181/115, Seri 0060391 an. I NYOMAN SUBAWA;

Dikembalikan Kepada Saksi I Nyoman Utama Als Pak Su Ak Nengah Rate (Alm)

- 1 (satu) buah Parang dengan Panjang besi 43 cm, panjang gagang terbuat dari kayu dengan panjang 14,5 cm, panjang sarung terbuat dari dengan panjang 49 cm;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan karena Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa **SAPARUDDIN ALS SAPAR AK AYANG (ALM)**, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WITA, atau pada suatu waktu di bulan Desember 2022 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kebun milik Saksi I Nyoman Utama Als Pak Su Ak Nengah Rate (Alm) yang berlokasi di Ai Gelumpang Desa Rhee Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik I Nyoman Utama Als Pak Su Ak Nengah Rate (Alm) **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** tanpa seizin Saksi I Nyoman Utama Als Pak Su Ak Nengah Rate (Alm), **ternak** berupa 1 (satu) ekor Sapi Betina dan bulu berwarna merah umur 9 Tahun (berdasarkan Surat Kepemilikan Ternak No. SKT : 05/181/115 Seri 0060391 An. I Nyoman Subawa), untuk masuk **untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa tas ransel berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah topi, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang dan sebilah parang dan terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju ke kebun milik Saksi I Nyoman Utama Als Pak Su Ak Nengah Rate (Alm) yang berlokasi di Ai Gelumpang Desa Rhee Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa dengan maksud dan tujuan untuk mengambil hewan ternak sapi milik Saksi I Nyoman Utama Als Pak Su Ak Nengah Rate (Alm) dan pada saat terdakwa tiba di lokasi kebun milik Saksi I Nyoman Utama Als Pak Su Ak Nengah Rate (Alm), terdakwa melihat sebilah pisau tanpa gagang dan tanpa sarung yang berada di samping pagar dan kemudian terdakwa masuk kedalam kebun tersebut dengan cara merusak pagar

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memotong kawat pada pagar yang berada di kebun tersebut menggunakan sebilah pisau tanpa gagang dan tanpa sarung yang terdakwa temukan disebelah pagar kebun tersebut dan setelah terdakwa berhasil merusak kawat pada pagar kebun tersebut selanjutnya terdakwa masuk kedalam kebun tersebut dan setelah terdakwa berada didalam kebun, terdakwa melihat terdapat sekitar 8 (delapan) ekor sapi yang dalam posisi tidak diikat atau dibiarkan terlepas, kemudian terdakwa berjalan mendekati salah satu sapi betina dan bulu berwarna merah umur 9 tahun lalu terdakwa mengambil tali yang berada dileher sapi tersebut setelah itu tali tersebut terdakwa sambung dengan menggunakan tali nilon yang terdakwa bawa dari rumah sebelumnya, selanjutnya terdakwa menarik tali sapi tersebut menggunakan tangan kanan dan keluar dari dalam kebun pagar yang telah terdakwa rusak lalu terdakwa menarik sapi tersebut untuk terdakwa bawa pergi dari kebun milik Saksi I Nyoman Utama Als Pak Su Ak Nengah Rate (Alm) dan oleh terdakwa hewan ternak sapi tersebut akan terdakwa potong dikebun warga yang jaraknya jauh dari lokasi kebun milik Saksi I Nyoman Utama Als Pak Su Ak Nengah Rate (Alm) tersebut dan pada saat terdakwa berjalan membawa satu ekor sapi tersebut sekitar 200 (dua ratus) meter dari kebun tempat terdakwa mengambil hewan ternak sapi tersebut, terdakwa bertemu dengan Saksi I Nyoman Utama Als Pak Su Ak Nengah Rate (Alm) yang merupakan pemilik dari hewan ternak sapi yang terdakwa ambil tersebut kemudian Saksi I Nyoman Utama Als Pak Su Ak Nengah Rate (Alm) bertanya kepada terdakwa "mau dibawa kemana sapi saya sapar" namun terdakwa tidak menjawab dan terdakwa langsung melepas tali sapi yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan langsung kabur berlari kearah utara atau arah jalan raya dan pada saat terdakwa melintas disungai yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari kebun milik Saksi I Nyoman Utama Als Pak Su Ak Nengah Rate (Alm), terdakwa diamankan oleh seorang warga yang bernama Saksi I Ketut Dana selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah Saksi I Wayan Sartika yang merupakan Ketua RT 011 untuk diamankan dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Perugas Kepolisian dari Polsek Rhee dan langsung membawa terdakwa ke kantor Polsek Rhee untuk diamankan.

- Akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi I Nyoman Utama Als Pak Su Ak Nengah Rate (Alm) mengalami kerugian materil sebesar Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah).

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ bantahan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kantor Polisi pada saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) ekor Sapi milik Saksi;
- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) ekor Sapi milik Saksi tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, di kebun milik Saksi yang berlokasi di Ai Gelumpang, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) ekor Sapi milik Saksi yang hilang tersebut yaitu, Sapi betina umur 9 tahun dengan ciri-ciri warna bulu merah, tanduk BI genang lampe PL unyang 1, gigir 1, dada 2;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor Sapi milik Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi bisa tahu kalau Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor Sapi milik Saksi yang hilang tersebut, karena Saksi melihat sendiri pada saat Terdakwa menarik Sapi milik Saksi tersebut;
- Bahwa saat ini 1 (satu) ekor Sapi milik Saksi yang hilang tersebut ada di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sapi milik Saksi yang hilang tersebut seorang diri saja;
- Bahwa terakhir kali Saksi menempatkan 1 (satu) ekor Sapi milik Saksi yang hilang tersebut dilepas di dalam kebun milik Saksi;
- Bahwa jumlah keseluruhan Sapi milik Saksi yang dilepas di dalam kebun milik Saksi ada 12 (dua belas) ekor;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Sapi milik Saksi yang hilang tersebut yaitu, dengan menarik Sapi milik Saksi tersebut dengan menggunakan tali nilon yang diikatkan pada Sapi tersebut;

-Bahwa Sapi milik Saksi tersebut diikat di dalam kebun;

-Bahwa perkiraan harga 1 (satu) ekor Sapi milik Saksi yang hilang tersebut Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

-Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) ekor Sapi milik Saksi tersebut, awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, saat itu Saksi sendirian sedang berada di kebun milik Saksi, tempat Saksi menanam jagung dan di sebelahnya kebun milik Saksi tempat Saksi menaruh Sapi milik Saksi yang jaraknya sekitar 400 (empat ratus) Meter, kemudian Saksi mendengar ada suara Grosong Sapi (lonceng) yang terbuat dari kayu nangka yang Saksi pasang pada semua indukan Sapi milik Saksi, Saksi lalu mendekati suara tersebut, setelah berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) Meter dari kebun tempat Saksi menanam jagung tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang menarik 1 (satu) ekor Sapi betina milik Saksi menuju ke arah Saksi, setelah sekitar jarak 30 (tiga puluh) Meter berhadapan dengan Saksi, kemudian sambil berlari Saksi mendekati Terdakwa dan lalu Saksi menegur Terdakwa "mau dibawa kemana sapi saya itu?", setelah Terdakwa melihat Saksi, kemudian tali nilon Sapi betina yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dilepas dan Terdakwa lari, Saksi kemudian menelepon Saudara I KETUT DENA alias Pak Ketut Ak WAYA GEDE dan mengatakan "coba kamu lihat SAPAR di sekitar jalan tani Ai Gelumpang, ini barusan SAPAR curi Sapi saya dan SAPAR lari ke jalan tani", kemudian Saksi menggiring Sapi Saksi tersebut supaya masuk kembali ke kebun, setelah sampai di kebun tempat Saksi menaruh Sapi, kemudian datang Saudara I KETUT DENA alias Pak Ketut Ak WAYA GEDE sendirian, kemudian Saudara I KETUT DENA alias Pak Ketut Ak WAYA GEDE bertanya kepada Saksi "kemana arah lari SAPAR?", dan Saksi jawab "ke arah timur atau ke jalan tani", setelah itu Saudara I KETUT DENA alias Pak Ketut Ak WAYA GEDE pergi ke arah timur untuk mencari Terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi mendapat telepon dari Saudara I KETUT DENA alias Pak Ketut Ak WAYA GEDE, kalau Terdakwa sudah diamankan di rumah pak RT yang bernama I WAYAN SARTIKA alias WAYAN Ak WAYAN NIRTA, kemudian

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pulang ke rumah, setelah pulang ke rumah Saksi pergi ke Polsek dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumbawa;

-Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti dan foto barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

-Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa sebuah parang yang diikatkan di pinggang sebelah kiri dan Tas Ransel warna hitam;

-Bahwa pagar kebun Saksi ada yang rusak, yaitu pagar dari kawat berduri putus dan pintu kebun yang terbuat dari kayu yang Saksi kunci dengan menggunakan kunci gembok, tempat Saksi menempatkan Sapi milik Saksi yang hilang tersebut yang rusak;

-Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa, untuk mengambil 1 (satu) ekor Sapi milik Saksi yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I KETUT DENA alias Pak Ketut Ak WAYA GEDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Terdakwa;

-Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kantor Polisi pada saat itu adalah benar;

-Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE;

-Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) ekor Sapi milik Saksi tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, di kebun milik Saksi yang berlokasi di Ai Gelumpang, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa;

-Bahwa ciri-ciri 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE yang hilang tersebut yaitu, Sapi betina umur 9 tahun dengan ciri-ciri warna bulu merah, tanduk BI genang lampe PL unyang 1, gigir 1, dada 2;

-Bahwa Saksi bisa tahu kalau Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE yang hilang tersebut, karena Saksi ditelepon oleh Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE yang mengatakan kalau Terdakwa telah mengambil Sapi miliknya tersebut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE yang hilang tersebut ada di rumah Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE sendiri;
- Bahwa saat ini 1 (satu) ekor Sapi milik Saksi yang hilang tersebut ada di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE yang hilang tersebut seorang diri saja;
- Bahwa terakhir kali Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE menempatkan 1 (satu) ekor Sapi miliknya yang hilang tersebut dilepas di dalam kebun milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE;
- Bahwa Pada saat memberitahukan Saksi kalau Sapinya telah hilang, Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE mengatakan “coba kamu lihat SAPAR di sekitar jalan tani Ai Gelumpang, ini barusan SAPAR curi Sapi saya dan SAPAR lari ke jalan tani”;
- Bahwa Saksi tidak tahu, bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE yang hilang tersebut;
- Bahwa perkiraan harga 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE yang hilang tersebut Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Pada saat itu Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE memberitahukan kepada Saksi mengenai hilangnya 1 (satu) ekor Sapi miliknya tersebut melalui telepon, kemudian Saksi langsung berangkat menuju kebun Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE, setelah sampai di kebun Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE, Saksi diberitahukan kalau yang telah mengambil Sapi miliknya tersebut adalah Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Terdakwa sudah kabur dan meninggalkan Sapi tersebut di kebun milik Saudara LUH, kemudian Sapi tersebut sudah dibawa kembali oleh Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE ke kebun miliknya dan digabungkan dengan Sapi-sapi lain miliknya, setelah itu Saksi pulang, namun dipertengahan jalan Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang berjalan menyeberangi sungai dan pada saat itu Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah Pak RT yang bernama I WAYAN SARTIKA alias WAYAN Ak WAYAN NIRTA dan setelah sampai di

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sbw



rumah Pak RT, Saksi menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah Pak RT untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, setelah itu Saksi menelepon Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE dan memberitahukan bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa di rumah Pak RT, pada saat itu Pak RT juga langsung menghubungi Anggota Polsek Rhee, terkait dengan diamankannya Terdakwa di rumahnya dan selang beberapa saat datang Anggota Polsek Rhee dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Rhee;

-Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti dan foto barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

-Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa yang hendak menyeberangi sungai tersebut, Saksi melihat Terdakwa membawa sebuah parang yang diikatkan di pinggang sebelah kiri dan Tas Ransel warna hitam;

-Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di rumah I WAYAN SARTIKA alias WAYAN Ak WAYAN NIRTA yang Saksi dengar Terdakwa hanya mengatakan "saya minta maaf, saya minta maaf" dan setelah itu tidak ada keterangan lain yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat itu;

-Bahwa Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa, untuk mengambil 1 (satu) ekor Sapi miliknya yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I WAYAN SARTIKA alias WAYAN Ak WAYAN NIRTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Terdakwa;

-Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kantor Polisi pada saat itu adalah benar;

-Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE;

-Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, di kebun milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Ai Gelumpang, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa;

-Bahwa ciri-ciri 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE yang hilang tersebut yaitu, Sapi betina umur 9 tahun dengan ciri-ciri warna bulu merah, tanduk BI genang lampe PL unyang 1, gigir 1, dada 2;

-Bahwa Saksi tahu, Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE yang hilang tersebut;

-Bahwa Saksi bisa tahu kalau Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE yang hilang tersebut, karena Saksi diberitahu tahu oleh teman Saksi, kemudian Saksi langsung pergi ke kebun Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE, untuk memastikan apakah benar ia telah kehilangan Sapi dan ternyata benar, Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE telah kehilangan 1 (satu) ekor Sapi;

-Bahwa saat ini 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE yang hilang tersebut ada di rumah Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE sendiri;

-Bahwa Terdakwa mengambil Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE yang hilang tersebut seorang diri saja;

-Bahwa terakhir kali Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE menempatkan 1 (satu) ekor Sapi miliknya yang hilang tersebut dilepas di dalam kebun milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE;

-Bahwa pada saat Terdakwa tidak ditangkap karena mengambil 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE tersebut, namun diamankan oleh Saudara I KETUT DENA alias Pak Ketut Ak WAYA GEDE, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, setelah itu baru Saksi menghubungi Saudara SUBUR yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Rhee, untuk menindaklanjuti kejadian tersebut;

-Bahwa Saksi tidak tahu, bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE yang hilang tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa perkiraan harga 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE yang hilang tersebut Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

-Saksi bisa tahu kejadian hilangnya 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE tersebut, awalnya Saksi sedang bermain Volly, kemudian Saksi dipanggil oleh teman Saksi dan memberitahukan bahwa di kebun milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE ada kejadian pencurian, saat itu Saksi langsung menuju ke kebun milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE, setelah tiba di kebun Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE, Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE memberitahukan Saksi kalau Sapi miliknya diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah melarikan diri ketika Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE menegurnya, saat itu Saksi langsung menuju ke kampung Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak menemukan Terdakwa di kampungnya, sehingga saat itu Saksi pulang ke rumah Saksi, selang sepuluh menit kemudian datang Saudara I KETUT DENA alias Pak Ketut Ak WAYA GEDE bersama Terdakwa dan saat itu dengan berbocengan menggunakan sepeda motor milik Saudara I KETUT DENA alias Pak Ketut Ak WAYA GEDE, setelah itu Saksi langsung mengamankan Terdakwa di dalam rumah Saksi, untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, kemudian Saksi langsung menelpon Saudara SUBUR yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Rhee, selang beberapa lama kemudian datang Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa dan membawanya pergi dari rumah Saksi;

-Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti dan foto barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

-Bahwa pada saat Terdakwa datang bersama Saudara I KETUT DENA alias Pak Ketut Ak WAYA GEDE ke rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa membawa sebuah parang yang diikatkan di pinggang sebelah kiri dan Tas Ransel warna hitam;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di rumah Saksi, Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE tersebut dan mengatakan "saya minta maaf, saya minta maaf";

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa, untuk mengambil 1 (satu) ekor Sapi miliknya yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi, sehubungan dengan masalah Terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa di Kantor Polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE;
- Bahwa Kejadian hilangnya 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, di kebun milik I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE yang berlokasi di Ai Gelumpang, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE yang hilang tersebut yaitu, Sapi betina umur 9 tahun dengan ciri-ciri warna bulu merah, tanduk BI genang lampe PL unyang 1, gigir 1, dada 2;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE yang hilang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE yang hilang tersebut seorang diri saja;
- Bahwa Cara Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE yang hilang tersebut, awalnya Terdakwa masuk ke dalam kebun tempat Sapi tersebut dengan merusak pagar kawat dengan cara memotong

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebilah parang tanpa gagang dan tanpa sarung yang Terdakwa temukan di samping pagar kebun tersebut dan setelah kawat pagar tersebut terpotong Terdakwa masuk ke dalam kebun, setelah Terdakwa berada di dalam kebun, Terdakwa mengambil tali dan menyambung tali Sapi tersebut menggunakan tali nilon yang Terdakwa bawa dari rumah, setelah itu Terdakwa menarik tali Sapi tersebut menggunakan tangan kanan agar sapi tersebut keluar dari dalam kebun melalui pagar yang telah Terdakwa rusak tadi;

- Bahwa rencananya 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE yang Terdakwa ambil tersebut akan Terdakwa potong, kemudian dagingnya akan Terdakwa jual ke Pasar Seketeng;

- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE tersebut, awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah membawa tas rangsel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah topi, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang dan 1 (satu) buah parang, dengan berjalan kaki menuju ke kebun milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE yang berlokasi di Ai Gelumpang, Dusun Poto Petu, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, dengan maksud dan tujuan untuk mencuri Sapi dan pada saat Terdakwa tiba di lokasi kebun milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE menaruh Sapi miliknya, saat itu Terdakwa melihat sebilah parang tanpa gagang dan tanpa sarung yang tergeletak di samping pagar dan untuk masuk ke dalam kebun tersebut Terdakwa merusak pagar dengan cara memotong kawat pagar menggunakan sebilah parang tanpa gagang dan tanpa sarung yang Terdakwa temukan di sebelah pagar tadi. Setelah Terdakwa berhasil merusak pagar kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kebun tersebut dan setelah Terdakwa berada di dalam kebun, Terdakwa melihat ada sekitar 8 (delapan) ekor Sapi yang dalam posisi tidak diikat (dilepas), kemudian Terdakwa berjalan mendekati 1 (satu) ekor Sapi berjenis kelamin betina, lalu Terdakwa mengambil tali Sapi tersebut, setelah tali Sapi Terdakwa ambil, kemudian tali Sapi Terdakwa sambung dengan menggunakan tali nilon yang Terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya Terdakwa menarik tali Sapi tersebut menggunakan tangan kanan keluar dari dalam kebun pagar yang telah Terdakwa rusak, lalu Terdakwa menarik Sapi tersebut

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sbw



untuk dibawa pergi dari kebun milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE, Terdakwa berniat akan memotong 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE tersebut di kebun warga yang jaraknya jauh dari lokasi kebun Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE tersebut dan pada saat Terdakwa berjalan membawa 1 (satu) ekor Sapi tersebut, berjarak sekitar 250 (dua ratus lima) Meter Terdakwa bertemu dengan Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE yang merupakan pemilik Sapi yang Terdakwa ambil tersebut, kemudian Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE bertanya kepada Terdakwa "mau dibawa kemana Sapi SAPAR?!", namun Terdakwa tidak menjawab dan Terdakwa langsung melepaskan tali Sapi yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan langsung lari ke arah utara (arah jalan raya) dan pada saat Terdakwa melintas di kali yang berjarak sekitar 1 (satu) Km dari kebun milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh seorang warga yang bernama Pak I KETUT DENA alias Pak Ketut Ak WAYA GEDE, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Pak I WAYAN SARTIKA alias WAYAN Ak WAYAN NIRTA, Ketua RT 011, untuk diamankan, sekitar 15 (lima belas) Menit kemudian datang Polisi dari Polsek Rhee dan langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Rhee untuk diamankan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti dan foto barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) buah Parang dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam yang Terdakwa bawa pada saat itu adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE, sebelum mengambil 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut:

Surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu: Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Polres Sumbawa seperti termuat dalam Berkas Perkara Nomor: BP/101/XII/2022/Reskrim tanggal 31 Desember 2022 adalah rangkaian penyidikan, dan sesuai dengan tindakan tersebut Berita Acara yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah atas kekuatan sumpah jabatan. Maka rangkaian hasil pemeriksaan disimpulkan dalam resume, dan penyidik telah dapat mengumpulkan bukti dan menemukan terdakwa, yaitu yang sekarang berstatus sebagai Terdakwa yaitu terdakwa SAPARUDDIN alias SAPAR Ak. AYANG. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) jo Pasal 187 huruf a KUHP dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1158/K.Pid/1985 tanggal 14 Desember 1985 yang menyatakan bahwa BAP Saksi dan Terdakwa merupakan alat bukti surat, maka kami berpendapat hasil pemeriksaan penyidik seperti termuat dalam Berkas Perkara Nomor: BP/101/XII/2022/Reskrim tanggal 31 Desember 2022, merupakan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor Sapi betina dan bulu berwarna merah, umur 9 tahun, beserta tali nilon warna hijau dan warna biru;
- 1 (satu) lembar Surat Kepemilikan Ternak Nomor SKT: 05/181/115, Seri 0060391 an. I NYOMAN SUBAWA;
- 1 (satu) buah Parang dengan panjang besi 43 (empat puluh tiga) Cm, panjang gagang terbuat dari kayu dengan panjang 14,5 (empat belas) Cm, panjang sarung terbuat dari kayu dengan panjang 49 (empat puluh sembilan);
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, di kebun milik I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE yang berlokasi di Ai Gelumpang, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE telah kehilangan 1 (satu) ekor Sapi;
- Bahwa benar, ciri-ciri 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE yang hilang tersebut yaitu, Sapi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betina umur 9 tahun dengan ciri-ciri warna bulu merah, tanduk BI genang lampe PL unyang 1, gigir 1, dada 2;

- Bahwa benar, Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE yang hilang tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE yang hilang tersebut seorang diri saja;
- Bahwa benar, cara Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE yang hilang tersebut, awalnya Terdakwa masuk ke dalam kebun tempat Sapi tersebut dengan merusak pagar kawat dengan cara memotong menggunakan sebilah parang tanpa gagang dan tanpa sarung yang Terdakwa temukan di samping pagar kebun tersebut dan setelah kawat pagar tersebut terpotong Terdakwa masuk ke dalam kebun, setelah Terdakwa berada di dalam kebun, Terdakwa mengambil tali dan menyambung tali Sapi tersebut menggunakan tali nilon yang Terdakwa bawa dari rumah, setelah itu Terdakwa menarik tali Sapi tersebut menggunakan tangan kanan agar sapi tersebut keluar dari dalam kebun melalui pagar yang telah Terdakwa rusak tadi;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah membawa tas rangsel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah topi, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang dan 1 (satu) buah parang, dengan berjalan kaki menuju ke kebun milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE yang berlokasi di Ai Gelumpang, Dusun Poto Petu, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, dengan maksud dan tujuan untuk mencuri Sapi dan pada saat Terdakwa tiba di lokasi kebun milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE menaruh Sapi miliknya, saat itu Terdakwa melihat sebilah parang tanpa gagang dan tanpa sarung yang tergeletak di samping pagar dan untuk masuk ke dalam kebun tersebut Terdakwa merusak pagar dengan cara memotong kawat pagar menggunakan sebilah parang tanpa gagang dan tanpa sarung yang Terdakwa temukan di sebelah pagar tadi. Setelah Terdakwa berhasil merusak pagar kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kebun tersebut dan setelah Terdakwa berada di dalam kebun, Terdakwa melihat ada sekitar 8 (delapan) ekor Sapi yang dalam posisi tidak diikat

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilepas), kemudian Terdakwa berjalan mendekati 1 (satu) ekor Sapi berjenis kelamin betina, lalu Terdakwa mengambil tali Sapi tersebut, setelah tali Sapi Terdakwa ambil, kemudian tali Sapi Terdakwa sambung dengan menggunakan tali nilon yang Terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya Terdakwa menarik tali Sapi tersebut menggunakan tangan kanan keluar dari dalam kebun pagar yang telah Terdakwa rusak, lalu Terdakwa menarik Sapi tersebut untuk dibawa pergi dari kebun milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE, Terdakwa berniat akan memotong 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE tersebut di kebun warga yang jaraknya jauh dari lokasi kebun Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE tersebut dan pada saat Terdakwa berjalan membawa 1 (satu) ekor Sapi tersebut, berjarak sekitar 250 (dua ratus lima) Meter Terdakwa bertemu dengan Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE yang merupakan pemilik Sapi yang Terdakwa ambil tersebut, kemudian Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE bertanya kepada Terdakwa "mau dibawa kemana Sapi SAPAR?!", namun Terdakwa tidak menjawab dan Terdakwa langsung melepaskan tali Sapi yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan langsung lari ke arah utara (arah jalan raya) dan pada saat Terdakwa melintas di kali yang berjarak sekitar 1 (satu) Km dari kebun milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh seorang warga yang bernama Pak I KETUT DENA alias Pak Ketut Ak WAYA GEDE, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Pak I WAYAN SARTIKA alias WAYAN Ak WAYAN NIRTA, Ketua RT 011, untuk diamankan, sekitar 15 (lima belas) Menit kemudian datang Polisi dari Polsek Rhee dan langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Rhee untuk diamankan;

- Bahwa benar, pada saat mengambil 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE yang hilang tersebut, Terdakwa ada membawa 1 (satu) buah Parang dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam yang Terdakwa bawa pada saat itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE, sebelum mengambil 1 (satu) ekor Sapi milik Saudara I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE tersebut.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “ternak”;
4. Unsur “yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Bahwa secara umum digunakan idiom “barang siapa” sebagai padanan “*hij die*”. Idiom “barang siapa” dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan. Bahwa yang dimaksud barang siapa di sini adalah merujuk kepada subyek hukum, yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari Surat Dakwaan atau subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan sehingga secara historis-kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain (*vide* Mahkamah Agung RI, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Buku II, Edisi Revisi, 2006, hlm 209);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari Surat Dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama **SAPARUDDIN alias SAPAR Ak. AYANG** dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **SAPARUDDIN alias SAPAR Ak. AYANG** ke depan persidangan, kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari Terdakwa dan identitas tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan permulaan tuntutan ini serta telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*.
- b. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari Terdakwa. Maka dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah sebagai manusia yang sehat akal pikirannya, sehingga dapat menjadi subyek hukum.
- c. Bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu mengisyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sbw



Bahwa menurut Sarjana Noyon dan Langemeijer “mengambil (menurut pengertian Pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya”. Dalam Arrest Hoge Raad 12 November 1894, mengambil adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada terdakwa, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian memiliki arti sebagai membawa atau memindahkan sesuatu benda dibawah kekuasaanya secara mutlak dan nyata;

Bahwa pengertian “barang sesuatu” menurut Hoge Raad adalah benda-benda, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Bahwa menurut, Van Bemmelen menguraikan tentang yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) antara lain:

- a. bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- b. bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang;
- c. tanpa hak atau wewenang sendiri;
- d. bertentangan dengan hak orang lain;
- e. bertentangan dengan hukum objektif”.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah membawa tas rangsel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah topi, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang dan 1 (satu) buah parang, dengan berjalan kaki menuju ke kebun milik Saksi I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHA RATE yang berlokasi di Ai Gelumpang, Dusun Poto Petu, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, dengan maksud dan tujuan untuk mencuri Sapi dan pada saat Terdakwa tiba di lokasi kebun milik Saksi I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHA RATE menaruh Sapi miliknya, saat itu Terdakwa melihat sebilah parang tanpa gagang dan tanpa sarung yang tergeletak di samping pagar dan untuk masuk ke dalam kebun tersebut Terdakwa merusak pagar dengan cara memotong kawat pagar menggunakan sebilah parang tanpa gagang dan tanpa



sarung yang Terdakwa temukan di sebelah pagar tadi. Setelah Terdakwa berhasil merusak pagar kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kebun tersebut dan setelah Terdakwa berada di dalam kebun, Terdakwa melihat ada sekitar 8 (delapan) ekor Sapi yang dalam posisi tidak diikat (dilepas), kemudian Terdakwa berjalan mendekati 1 (satu) ekor Sapi berjenis kelamin betina, lalu Terdakwa mengambil tali Sapi tersebut, setelah tali Sapi Terdakwa ambil, kemudian tali Sapi Terdakwa sambung dengan menggunakan tali nilon yang Terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya Terdakwa menarik tali Sapi tersebut menggunakan tangan kanan keluar dari dalam kebun pagar yang telah Terdakwa rusak, lalu Terdakwa menarik Sapi tersebut untuk dibawa pergi dari kebun milik Saksi I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE, Terdakwa berniat akan memotong 1 (satu) ekor Sapi milik Saksi I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE tersebut di kebun warga yang jaraknya jauh dari lokasi kebun Saksi I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE tersebut dan pada saat Terdakwa berjalan membawa 1 (satu) ekor Sapi tersebut, berjarak sekitar 250 (dua ratus lima) Meter Terdakwa bertemu dengan Saksi I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE yang merupakan pemilik Sapi yang Terdakwa ambil tersebut, kemudian Saksi I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE bertanya kepada Terdakwa "mau dibawa kemana Sapi SAPAR?!", namun Terdakwa tidak menjawab dan Terdakwa langsung melepaskan tali Sapi yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan langsung lari ke arah utara (arah jalan raya) dan pada saat Terdakwa melintas di kali yang berjarak sekitar 1 (satu) Km dari kebun milik Saksi I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh seorang warga yang bernama Pak I KETUT DENA alias Pak Ketut Ak WAYA GEDE, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Pak I WAYAN SARTIKA alias WAYAN Ak WAYAN NIRTA, Ketua RT 011, untuk diamankan, sekitar 15 (lima belas) Menit kemudian datang Polisi dari Polsek Rhee dan langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Rhee untuk diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "ternak":

Bahwa pengertian "ternak" dalam pasal 101 KUHP adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sbw



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, hewan ternak milik Saksi I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHA RATE yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) ekor Sapi Betina dan bulu berwarna merah, umur 9 Tahun (berdasarkan Surat Kepemilikan Ternak Nomor SKT: 05/181/115 Seri 0060391 An. I Nyoman Subawa);

Bahwa sapi merupakan ternak yang termasuk dalam pengertian ternak, yaitu “binatang yang memamah biak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”:

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan, jadi apabila salah satu unsur terbukti maka terbuktilah perbuatan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, terdakwa SAPARUDDIN alias SAPAR Ak. AYANG mengambil 1 (satu) ekor Sapi Betina dan bulu berwarna merah umur 9 Tahun (berdasarkan Surat Kepemilikan Ternak Nomor SKT: 05/181/115 Seri 0060391 An. I Nyoman Subawa) dengan cara, Terdakwa melihat sebilah pisau tanpa gagang dan tanpa sarung yang berada di samping pagar dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kebun tersebut dengan cara **merusak** pagar dengan memotong kawat pada pagar yang berada di kebun tersebut menggunakan sebilah pisau tanpa gagang dan tanpa sarung yang Terdakwa temukan disebelah pagar kebun tersebut dan setelah Terdakwa berhasil merusak kawat pada pagar kebun tersebut selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kebun tersebut;

Berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim hanya mempertimbangkan unsur yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak saja;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor Sapi betina dan bulu berwarna merah, umur 9 tahun, beserta tali nilon warna hijau dan warna biru;
- 1 (satu) lembar Surat Kepemilikan Ternak Nomor SKT: 05/181/115, Seri 0060391 an. I NYOMAN SUBAWA.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa barang bukti tersebut telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGAH RATE;

- 1 (satu) buah Parang dengan panjang besi 43 (empat puluh tiga) Cm, panjang gagang terbuat dari kayu dengan panjang 14,5 (empat belas koma lima) Cm, panjang sarung terbuat dari kayu dengan panjang 49 (empat puluh sembilan) Cm;
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam.

karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 194

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa karena tujuan dari hukuman itu disamping untuk memberikan efek jera juga untuk mendidik agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat menginsafi segala kesalahannya serta dapat merubah pola pikir dan sikap hidupnya kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terlebih dari pada itu bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SAPARUDDIN alias SAPAR Ak. AYANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor Sapi betina dan bulu berwarna merah, umur 9 tahun, beserta tali nilon warna hijau dan warna biru;
 - 1 (satu) lembar Surat Kepemilikan Ternak Nomor SKT: 05/181/115, Seri 0060391 an. I NYOMAN SUBAWA.

Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN SUTAMA alias Pak SU Ak NENGHAH RATE;

- 1 (satu) buah Parang dengan panjang besi 43 (empat puluh tiga) Cm, panjang gagang terbuat dari kayu dengan panjang 14,5 (empat belas koma lima) Cm, panjang sarung terbuat dari kayu dengan panjang 49 (empat puluh sembilan) Cm;
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, JOHN MICHEL LEUWOL, S.H., sebagai Hakim Ketua, SABA'ARO ZENDRATO, S.H., M.H., FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh NISSA JUNILLA MAHARANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

SABA'ARO ZENDRATO, S.H., M.H.

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

Ttd

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sbw